



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR : 2006 TAHUN 2021

T E N T A N G
PEDOMAN PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan kemahasiswaan yang efektif dan efisien sangat penting untuk mendukung kegiatan akademik, pengembangan diri, serta kesejahteraan mahasiswa di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kemahasiswaan, perlu disusun pedoman yang jelas dan terstruktur.
- c. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Penilaian Pendidikan
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman ini berlaku bagi seluruh unit di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.
- KETIGA : Setiap unit wajib mematuhi dan menerapkan pedoman ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan kemahasiswaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor : SP DIPA-025.04.2.424188/2023 tanggal 30 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Surat Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 02 November 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



SU'AIDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR: 2006 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1. Pendahuluan

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan dalam pengelolaan kemahasiswaan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan tujuan untuk mendukung perkembangan akademik dan non-akademik mahasiswa secara optimal.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan kegiatan kemahasiswaan.
- b. Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik.
- c. Menyediakan layanan dan dukungan yang efektif untuk kesejahteraan mahasiswa.
- d. Mengembangkan potensi dan keterampilan mahasiswa melalui berbagai program dan kegiatan.

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Kemahasiswaan

- a. Keterlibatan dan Partisipasi
 - 1) Mendorong mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik.
 - 2) Menyediakan forum dan sarana bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan ide.
- b. Kesejahteraan dan Dukungan
 - 1) Menyediakan layanan konseling, kesehatan, dan dukungan akademik untuk kesejahteraan mahasiswa.
 - 2) Menyediakan fasilitas dan sarana yang mendukung kegiatan mahasiswa.
- c. Pengembangan Potensi
 - 1) Menyediakan program pengembangan keterampilan dan kepemimpinan bagi mahasiswa.
 - 2) Mengadakan pelatihan, seminar, dan workshop untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.
- d. Transparansi dan Akuntabilitas
 - 1) Mengelola kegiatan kemahasiswaan secara transparan dan akuntabel.
 - 2) Melibatkan mahasiswa dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan kemahasiswaan.

4. Struktur Pengelolaan Kemahasiswaan

- a. Unit Kemahasiswaan
 - 1) Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan.
 - 2) Menyediakan layanan administrasi dan dukungan untuk kegiatan mahasiswa.
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 - 1) Mewakili kepentingan mahasiswa dan menyelenggarakan berbagai kegiatan mahasiswa.
 - 2) Berkoordinasi dengan unit kemahasiswaan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- c. Organisasi Mahasiswa (Ormawa)
 - 1) Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan bidang dan minat masing-masing.
 - 2) Menjalin kerjasama dengan unit kemahasiswaan dan BEM.

5. Kegiatan Kemahasiswaan

- a. Kegiatan Akademik
 - 1) Mengadakan seminar, konferensi, dan diskusi ilmiah.
 - 2) Menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian dan publikasi.
 - b. Kegiatan Non-Akademik
 - 1) Mengadakan kegiatan olahraga, seni, dan budaya.
 - 2) Menyediakan platform bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat di luar akademik.
 - c. Kegiatan Pengembangan Kepemimpinan
 - 1) Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi.
 - 2) Mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam organisasi kemahasiswaan dan kegiatan sosial.
6. Dukungan dan Layanan untuk Mahasiswa
- a. Layanan Konseling
 - 1) Menyediakan layanan konseling untuk masalah pribadi, akademik, dan psikologis.
 - 2) Menyediakan informasi dan bantuan untuk mahasiswa yang membutuhkan.
 - b. Layanan Kesehatan
 - 1) Menyediakan layanan kesehatan dan fasilitas medis untuk mahasiswa.
 - 2) Menyediakan program kesehatan dan kebugaran.
 - c. Bantuan Akademik
 - 1) Menyediakan layanan bimbingan akademik dan dukungan belajar.
 - 2) Mengadakan program mentoring dan bantuan belajar untuk mahasiswa.
 - d. Bantuan Keuangan
 - 1) Menyediakan informasi mengenai beasiswa dan bantuan keuangan.
 - 2) Membantu mahasiswa dalam proses pengajuan beasiswa dan bantuan keuangan.
7. Monitoring dan Evaluasi
- a. Sistem Penjaminan Mutu
 - 1) Menerapkan sistem penjaminan mutu untuk memastikan kualitas kegiatan kemahasiswaan.
 - 2) Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pedoman ini.
 - b. Pelaporan dan Tindak Lanjut
 - 1) Mendorong pelaporan terhadap masalah atau pelanggaran yang terjadi.
 - 2) Menindaklanjuti laporan dan memberikan solusi yang sesuai.

8. Penutup

Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh unit di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang berkualitas dan bermanfaat bagi mahasiswa. Semua pihak diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pedoman ini untuk mencapai tujuan institusi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 02 November 2021
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



SU'AIDI